

LAPORAN PENELITIAN INTERNAL

**KETAHANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM ERA NEW
NORMAL MENJADI FONDASI KETAHANAN NEGARA**



**DR. AGUSTIN WIDJIASTUTI, S.H.,M.HUM.
CARISSA AMANDA SISWANTO, S.H., M.H.
NI MADE YOLANDA NOVITA, S.H
NI PUTU CAYLONA KARISSA PAVIANA, S.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka kuasa atas segala rahmat, berkat, bimbingan, dan hikmat sehingga laporan penelitian dengan judul **“Ketahanan Masyarakat Hukum Adat Dalam Era New Normal Menjadi Tradisi Ketahanan Negara”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai persyaratan guna memenuhi kuantitas dan kompetensi penelitian untuk dosen.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ronald, S.T.M.M selaku Executive Director Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.
2. Ibu Dr. Sari Mandiana, S.H.MS selaku ketua program ilmu hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.
3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menjadi sepenuhnya atas kekurangan dalam penelitian terkait situasi pandemi saat ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan ini penulisan penelitian ini. Semoga karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Penulis

2021

ABSTRAK

Nama Lengkap (0205xxxxxx)

KETAHANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM ERA NEW NORMAL MENJADI FONDASI KETAHANAN NEGARA

(jumlah halaman dengan huruf romawi + jumlah halaman keseluruhan skripsi)

Akhir-akhir ini istilah ‘new normal’ menjadi sangat populer di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan panduan lengkap penerapan new normal. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pemerintah Daerah Bali giat melakukan penelusuran kontak pasien positif covid-19 lewat desa adat, karena ada sistem desa adat dan pemuka agama yang bisa diajak berkolaborasi. Peran desa adat besar sekali karena di Bali tidak digunakan sistem RT/RW tapi banjar. Hal itu yang membuat sesama warga tahu yang terjadi di sekitarnya. Pemeriksaan spesimen secara cepat menjadi kunci deteksi kasus Covid-19 di Bali, sehingga dapat cepat ditangani. Keberhasilan Bali menangkal Covid-19, menyebabkan Bali juga siap memasuki kehidupan new normal, mulai dari desa adat sampai ke Pemerintah Daerah Bali. Ketahanan Daerah Bali dapat ditiru daerah lain di Indonesia, sehingga ketahanan yang dimulai dari desa adat dapat menjadi fondasi ketahanan negara dalam era new normal.

Kata kunci : new normal, desa adat, pasien positif Covid-19, ketahanan.

ABSTRACT

Nama Lengkap (0205xxxxxx)

THE RESILIENCE OF INDIGENOUS LAW COMMUNITIES IN THE NEW NORMAL ERA BECOMING THE FOUNDATION OF STATE RESILIENCE

(jumlah halaman dengan huruf romawi + jumlah halaman keseluruhan skripsi)

Recently the term 'new normal' has become very popular in Indonesia. The Ministry of Health (Kemenkes) has published a complete guide to the implementation of the new normal. Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution stipulates that the State recognizes and respects indigenous peoples and their traditional rights. The Bali Regional Government is actively conducting contact tracing for positive Covid-19 patients through indigenous villages, because there is a system of indigenous villages and religious leaders who can be collaborated with. The role of indigenous villages is huge because in Bali the RT / RW system is not used but the banjar. This makes fellow residents know what is happening around him. Rapid specimen examination is the key to detection of Covid-19 cases in Bali, so they can be handled quickly. The success of Bali in warding off Covid-19 has made Bali ready to enter a new normal life, starting from indigenous villages to the Bali Regional Government. The resilience of the Bali Region can be imitated by other regions in Indonesia, so that the resilience that starts from indigenous villages can become the foundation of state resilience in the new normal era.

Key Words : new normal, indigenous villages, Covid-19 positive patient, resilience.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
KATA PENGANTAR	II
ABSTRAK	III
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	2
3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	3
4. Metode Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Masyarakat Adat	6
2.2. Hukum Adat Bali	12
BAB III PEMBAHASAN.....	16
3.1. Peraturan Pelaksanaan Di Tengah Pandemi Covid -19.....	16
3.2. Analisis Pedoman HAM Bagi Masyarakat Hukum Adat Sebagai Fondasi	23
BAB IV PENUTUP	27
4.1 Kesimpulan.....	27
4.2 Rekomendasi	27
Jadwal Pelaksanaan.....	28
Daftar Pustaka	29
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia, termasuk Indonesia, menimbulkan banyak korban. Semua pihak di dunia ini sibuk mencari upaya guna menangkal Covid-19 karena korban mati akibat Covid-19 terus berjatuhan. Dipna Videlia Putsanra¹ menulis bahwa, skenario *new normal* adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia, menurut Dipna, telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rapat terbatas pada hari Senin 18 Mei 2020 bahwa, Presiden mengharapkan new normal ini diimplementasikan dengan beberapa pertimbangan.

Indikator *new normal* menurut World Health Organization (WHO) adalah sebagai berikut, atau semaksimalnya mengurangi penularan.

1. Tidak menambah penularan atau memperluas penularan
2. Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan COVID-19.
3. Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif.

Indikator *new normal* dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MEN-KES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 19 Juni 2020. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa, dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki

¹ Dipna Videlia Putsanra. 2020. <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>

kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas bekerja. Protokol kesehatan tersebut menyebabkan orang lebih banyak bekerja dari rumah.²

***New normal* dengan demikian adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Himbauan dari pemerintah ini menganjurkan agar tetap bisa hidup “berdampingan” dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia. Sebelum *new normal*, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Salah satu cara pelaksanaan PSBB adalah dengan meliburkan tempat kerja, namun tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan dalam dunia kerja, roda perekonomian harus tetap berjalan. Pasca pemberlakuan PSBB ternyata kondisi pandemi COVID-19 masih tetap berlangsung, oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 atau *new normal*.**³

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang dalam bagian pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut, apakah masyarakat hukum adat (MHA) mempunyai potensi

untuk dijadikan dasar menangkal pandemi Covid-19?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

² Ibid.

³ <https://www.alodokter.com/ini-panduan-menjalani-new-normal-saat-pandemi-corona>

- a. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat hukum adat mempunyai potensi sebagai dasar penangkal pandemi Covid- 19 ?
- b. Untuk memberi masukan dan sumbangan pada penyelenggara Pemerintah terkait dengan langkah pencegahan dasar Covid- 19
- c. Untuk mengembangkan bahwa kuliah pada kuliah hukum adat di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.
- d. Untuk memastikan bahwa hukum adat yang hidup dalam masyarakat adat yang khas adalah hukum yang hidup dan berkembang yang harus dipertahankan di dukung dan dijaga untuk menjadi fondasi ketahanan negara.

1.4. Metodologi

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dan Social - lega⁴ Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep Law in book, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Sedangkan penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach adalah pendekatan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵. Sedangkan Conceptual Approach adalah pendekatan dengan mengidentifikasi dan membahas pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang

⁴ Soetandyo Wignyosoebroto, Makalah Mengenai Hukum dan Metode Metode Kajiannya, diterbitkan BPHN, Jakarta, 1980, h. 47

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 93

berkembang dalam ilmu hukum⁶. Selain penelitian kepustakaan juga digunakan penelitian dengan cara melakukan obsevasi secara langsung (menghubungi pihak – pihak terkait) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang otentik, actual serta obyektif. Dengan demikian kita dapat mengetahui kenyataan antara teori dan praktek.

3. Bahan / Sumber hukum

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

- Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang – undangan, dalam hal ini yakni
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 19 Juni 2020.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, 11 Juli 2014.
 - Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
- Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur terkait masyarakat hukum adat.
- Bahan hukum tersier berupa berbagai fakta yang didapatkan dari hasil wawancara melalui telpon dan video call dengan pihak pihak terkait.

⁶Ibid, h. 95

4. Langkah penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi dan sistematis. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Bahan – bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis. Sedangkan data tersier diperoleh dengan menggunakan instrument berupa wawancara dengan pihak – pihak terkait (melalui telp dan video call) dalam penelitian.

Data yang terkumpul baik data kepustakaan maupun data lapang (wawancara) diteliti kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain, kemudian disistematisir sesuai dengan klasifikasi permasalahan penelitian dengan melakukan pencatatan secara sistematis yang telah disiapkan. Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran / logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Sedangkan metode deskripsi analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, kemudian hasil analisis diharapkan dapat dijadikan sebagai alternative pemecahan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah sebuah istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk pada 4 (empat) jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara Indonesia. Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun 1999 yang hingga saat ini masih tetap digunakan adalah: “Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum Adat dan Lembaga Adat yang mengelolah kerbelangsungan kehidupan masyarakatnya.” Selain itu, masyarakat hukum adat dikenal juga dengan nama lain yaitu persekutuan hukum yang artinya, suatu kelompok masyarakat yang berkumpul dan memiliki hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan di dalam persekutuan itu. Melalui persekutuan hukum tersebut, tercapailah kepentingan dan tujuan masyarakat yang sifatnya adalah bersama-sama. Menurut Soerojo, persekutuan hukum adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri, baik kekayaan maupun immateriil. Ter Haar juga menyatakan bahwa, masyarakat hukum adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dengan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pengertian mengenai masyarakat hukum yang diutarakan oleh para ahli yang tertera sebelumnya, memiliki kesamaan yaitu keteraturan pada susunan hidup masyarakat. Jika keteraturan pada susunan hidup masyarakat yang berjalan dengan baik maka, hukum adat harus tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan masyarakat adat, hukum adat memiliki beberapa sifat yang dimana sifat-sifat ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan masyarakat adat apabila diatur oleh hukum adat yaitu sebagai berikut,

- Sifat hukum adat komunal/kebersamaan yang berarti manusia memiliki ikatan kemasyarakatan yang erat dimana mereka hidup saling membantu dengan bergotong-royong.
- Sifat religion magis yang berarti, mereka mempercayai dan menghormati kekuatan luar biasa seperti upacara adat dan hal-hal yang bersifat magis atau gaib. Mereka hidup dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka berdasarkan kepercayaan tradisional yang sudah diterapkan secara turun temurun.
- Sifat konkrit atau nyata yang berarti, realisasi persyaratan dengan perbuatan artinya jika sudah ada ketentuan hukum yang telah diterapkan oleh kepala adat maka ketentuan itu harus direalisasikan dengan cara masyarakat adat mematuhi setiap peraturan yang ada.
- Sifat demokrasi adalah dimana saat masyarakat adat menyelesaikan segala sesuatu/isu yang terjadi pada perkumpulan masyarakat adat tersebut dengan cara kebersamaan dan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan. Karena masyarakat adat itu hidup di suatu perkumpulan, maka sistem yang diterapkan adalah demokrasi. Sehingga melalui penerapan sistem demokrasi ini, keberlangsungan hidup bersama akan terwujud dan dari sistem demokrasi ini ditekankan bahwa kepentingan bersama harus diutamakan dari kepentingan pribadi.

Sumber hukum adat sendiri merupakan peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan dipertahankan dengan kesadaran hukum dari masyarakat tersebut. Peraturan pada hukum adat itu bersifat elastis dan mudah untuk menyesuaikan diri dikarenakan sifatnya yang tidak tertulis dan berkembang mengikuti zaman. Para ahli menyatakan pendapat mereka mengenai pengertian hukum adat yaitu,

- Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa, Hukum Adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan atau dikondifiksikan, bersifat paksaan atau mempunyai akibat hukum.

- Supomo dan Hazairin menyatakan bahwa, Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu dengan yang lainnya, baik itu merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, ataupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenakan sanksi atas pelanggaran dan ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.

Hukum adat bersifat lisan, tidak sistematis, tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan, tidak teratur dan tidak memerlukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berlandaskan “ Bhineka Tunggal Ika “ dan didalamnya terdapat berbagai macam suku, bahasa dan kebudayaan yang berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lain, hal ini akan dapat dipelajari dari setiap aspek kebudayaan dari suku tersebut dengan ciri khas budaya masing - masing.

Menurut Kunthi Tridewiyanti, mengatakan masyarakat adat adalah sekelompok orang perseorangan yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikuti oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum, baik yang diatur melalui suatu lembaga adat yang memiliki otoritas untuk mengatur warganya maupun tidak, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.⁷ Dengan demikian masyarakat adat terdiri dari masyarakat daerah yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 32 ayat (1 dan 2) yang menyatakan,

“(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

⁷ Kunthi Tridewiyanti, National Web-Seminar Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020, h.1

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Masyarakat tradisional yang tertulis dalam UUD pasal 28I ayat (3) yang menyatakan,

“(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Masyarakat hukum adat yang tertulis pada penjelasan pasal 18 (pra – amandemen) jo pasal 18B ayat (2) yang menyatakan,

“I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek and locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

II. Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan,

“(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Mengingat keberagaman budaya bangsa Indonesia dan pernyataan Pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah jelas bahwa Pemerintah Indonesia turut serta memajukan, melestarikan dan mengembangkan atau memperkaya kebudayaan nasional Indonesia yang dijiwai Pancasila sebagai kebudayaan bangsa. Melalui kearifan local dari masyarakat (hukum) adat inilah Pemerintah menyelenggarakan tindakan untuk penangkalan dan menaggulangi bahaya covid – 19. Salah satu contoh kearifan local yang ada pada suku budaya Bali dengan berbagai macam adat istiadat. Hal ini hampir sama dengan adat yang ada pada negara India. Kemudian, pasal 103 UU Desa mengatur tentang kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul yang meliputi :

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Melalui pasal 103 UU Desa, keberadaan peradilan Desa Adat diakui dan berfungsi untuk mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat.

Pemerintah mengakui adanya eksistensi dari Masyarakat Adat sendiri yang dimana tertera pada UUD 1945 Amandemen ke-4 sebagaimana dicakup pada:

- Pasal 18B ayat (2) bab tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 28I ayat (3) dalam bab tentang Hak Asasi Manusia

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengakuan keberadaan dari masyarakat hukum adat. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan,

“Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

Terkait dengan pasal tersebut, dalam membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Konsisten dengan pasal 67 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 tersebut, dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa,

“Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”

Lalu, pasal 98 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan,

“Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juga menyatakan,

“Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”

Serta, pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak menyatakan,

“Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah”

Demikian pentingnya peran pemerintah daerah dan keberadaan peraturan daerah, maka percepatan pengakuan masyarakat hukum adat sangat bergantung

pada inisiatif pemerintah daerah. Dalam hal ini, bisa menjadi suatu inisiatif bagi Kepala Daerah atau DPRD Kabupaten/Kota. Memperhatikan penjelasan mengenai pasal 67 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 bahwa, peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait, inisiatif yang akan dilakukan Kepala Daerah atau DPRD Kabupaten/Kota memerlukan dukungan pakar atau akademisi hukum, dan aspirasi masyarakat atau NGO (pihak lain yang terkait). Secara singkatnya, demi kesepahaman diperlukan adanya sinergisitas antara Kepala Daerah atau DPRD Kabupaten/Kota, akademisi, dan masyarakat atau NGO menjadi modalnya.

2.2. Pengertian Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (Agama Hindu) dan berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat Bali itu sendiri. Dalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan.

Tidak dapat dipisahkannya adat dan agama ini disebabkan oleh adat itu sendiri yang sumbernya berasal dari ajaran agama. Dalam ajaran agama Hindu sebagaimana yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali, pelaksanaan agama dapat dijalankan melalui etika, susila dan upacara. Ketiga elemen tersebut digunakan sebagai norma yang mengatur kehidupan bersama di dalam masyarakat. Etika, susila dan upacara dicerminkan dalam kehidupannya sehari-hari mencerminkan rasa kepatutan dan keseimbangan (harmoni) dalam kehidupan bermasyarakat. Azas hukum yang melingkupi hukum adat Bali adalah kepatutan dan keseimbangan.

Adanya azas kepatutan dan keseimbangan ini, adalah pedoman untuk dapat mengukur apakah tindakan dan perbuatan itu sesuai dengan norma yang berlaku atautkah terjadi sebuah pelanggaran. Harus dapat membedakan antara

mana yang disebut 'patut' dan apa yang disebut 'boleh'. Segala sesuatu yang boleh dilakukan, belum tentu merupakan perbuatan yang patut dilakukan. Sebagai contoh, setiap perempuan pada prinsipnya boleh hamil, namun perempuan yang patut hamil hanyalah perempuan yang memiliki suami. Sedangkan pada azas keseimbangan (harmoni), pada dasarnya seluruh perbuatan manusia diharapkan tidak mengganggu keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Pada perbuatan ataupun keadaan yang mengganggu keseimbangan, maka perlu dilakukan adanya pemulihan keseimbangan yang berupa tindakan-tindakan yang mencerminkan pengembalian keseimbangan yang terjadi disebabkan oleh perbuatan atau keadaan tersebut. Gangguan keseimbangan yang tidak diketahui atau tidak dapat dilimpahkan pertanggungjawabannya atas kejadian tersebut, maka akan menjadi tanggung jawab persekutuan (kesatuan masyarakat hukum adat) untuk bertanggungjawab atas pengembalian keseimbangan yang harus dilakukan.

Bagi warga Hindu yang berada di Bali, hari-hari raya besar keagamaan sudah tidak asing lagi, dan secara turun temurun sudah dilaksanakan. Terdapat dua jenis kalender untuk hari-hari suci yaitu berdasarkan penanggalan atau kalender Bali yang memakai dasar wewaran dan wuku dan hari suci tersebut biasanya digelar 6 (enam) bulan (210 hari) sekali. Salah satu contohnya adalah Hari Raya Galungan dan selanjutnya, kalender Isaka yang memakai dasar wewaran atau purnama/tilem dan Sasih yang berjumlah 12 (dua belas) dan hari suci tersebut digelar setiap setahun sekali seperti saat perayaan Hari Raya Nyepi.

Bali memiliki beberapa hari raya adat yaitu adalah sebagai berikut:

- Hari Raya Galungan yang dimana hari raya ini datang, setiap 6 (enam) bulan sekali tepatnya pada hari Rabu (Buda), Kliwon, wuku Dungulan. Tujuan digelarnya hari raya ini adalah untuk memperingati kemenangan Dharma (kebaikan) melawan Adharma (kejahatan).
- Hari Raya Kuningan yang dirayakan 10 (sepuluh) hari setelah perayaan Hari Raya Galungan, sehingga secara otomatis digelar setiap 6 (enam) bulan (210 hari) sekali yaitu pada hari Sabtu (Saniscara), Kliwon, wuku Kuningan.

- Hari Raya Nyepi merupakan hari raya pada tahun baru kalender Isaka sehingga hari raya ini hanya dirayakan setiap 1 (satu) tahun sekali diantara bulan Maret atau April. Hari raya ini jatuh pada hitungan Tilem (bulan mati) sasih Kesanga (bulan ke-9). Pada perayaan ini, umat Hindu diwajibkan untuk melaksanakan Catur Brata Penyepian dimana umat Hindu tidak diperbolehkan untuk menyalakan lampu, bepergian, ribut dan bersenang-senang. Tidak hanya umat Hindu saja yang melakukan hal-hal tersebut, tetapi penduduk Bali juga ikut serta dalam menerapkan hal-hal yang tidak diperbolehkan itu sehingga, sudah menjadi sebuah solidaritas atau kebiasaan warga Bali.
- Hari Raya Saraswati merupakan hari raya yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan atau Pendidikan, dimana pada hari raya ini umat Hindu turut serta memuja Dewi Saraswati (Dewi Pendidikan/Ilmu Pengetahuan) yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Perayaan hari raya ini jatuh pada hari Sabtu (Saniscara), Umanis, wuku Watugunung setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Hari Raya Siwaratri merupakan hari raya yang diyakini sebagai hari peleburan dosa oleh umat Hindu. Malam Siwaratri merupakan malam yang sakral bertepatan dengan payogan Dewa Siwa. Saat malam hari, umat Hindu dapat melakukan renungan suci dengan tujuan yaitu adalah pengampunan atas dosa yang telah kita perbuat.
- Hari Raya Pagerwesi, dimana hari raya ini digelar setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada hari Rabu (Buda), Kliwon, wuku Sinta. Berasal dari kata Pager dan Wesi dimana pager berarti pagar atau pelindung dan wesi berarti besi. Pada hari raya ini umat Hindu bisa memagari diri dengan iman dan kesucian diri, agar terhindar dari kegelapan dan bisa menerima kemuliaan dari Tuhan.
- Hari Purnama Tilem, dimana hari raya Purnama (bulan penuh) dan Tilem (bulan mati) ini datangnya setiap 30 (tiga puluh) dan 29 (dua puluh sembilan) hari sekali. Hari-hari tersebut diambil dari sasih Isaka, sebagai patokan untuk hari baik dalam melaksanakan upacara Yadnya, baik itu

melakukan piodalan di sebuah pura dan bertepatan dengan hari itu, umat Hindu bisa memohon berkah dan kesucian.

- Melasti, Tawur (Pecaruan), dan Pengrupukan dilakukan sebelum hari raya Nyepi. 3 (tiga) atau 2 (dua) hari sebelum Nyepi tiba, umat Hindu melakukan Penyucian dengan upacara Melasti atau disebut juga Melis/Mekiyis, yang dimana dalam upacara ini segala sarana persembahyangan diarak ke pantai atau danau karena lautan atau danau adalah sumber air suci (Tirta Amerta) dan bisa menyucikan segala hal yang kotor (leteh) di dalam diri manusia dan alam. Dilanjutkan dengan upacara Buta Yadnya yang diselenggarakan sehari sebelum Nyepi dimana upacara ditujukan untuk Sang Buta Raja, Buta Kala dan Batara Kala dengan memohon supaya mereka tidak mengganggu para umat Hindu. Meceru diikuti oleh Pengrupukan yaitu menyebarkan nasi tawur, mengobor-obori rumah dan seluruh pekarangan, menyemburi rumah dan pekarangan dengan mesiu, serta memukul benda-benda apa saja (contoh: kentongan) guna menimbulkan suara-suara gaduh. Tahapan ini bertujuan untuk mengusir Buta Kala dari lingkungan rumah, pekarangan dan lingkungan sekitar.
- Ngembak Geni yang dimana pada hari raya ini, umat Hindu melakukan Dharma Shanti dengan keluarga besar dan tetangga. Saling mengucapkan syukur dan saling maaf-memaafkan (ksama) antar satu dengan lainnya dengan tujuan untuk memulai lembaran tahun baru yang bersih. Oleh karena itu, orang Bali tidak menganggap kematian sebagai akhir dari segalanya, kematian merupakan bagian dari fase kehidupan yang baru, seperti yang tercantum dalam Bhagavadgita, “akhir dari kehidupan adalah kematian dan awal dari kematian adalah kehidupan”

BAB III

PEMBAHASAN

Istilah

- Pengertian ketahanan adalah kemampuan setiap individu dan masyarakat dalam menghadapi setiap bencana sehingga bencana tersebut apabila terjadi lagi.
- Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat dalam hal ini adalah pada masyarakat hukum adat dan terkhusus masyarakat hukum ada Bali. Bencana ini dapat disebabkan karena faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Kerugian harga benda, kerusakan lingkungan, bahkan sampai dampak psikologis berbagai macam dampak yang dapat ditimbulkan trauma pada bencana yang terjadi saat ini yaitu munculnya Covid-19. Oleh karena negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui kesiapsiagaan harus segera mengambil langkah yang tepat dan berdaya guna.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada prinsip: Kemanusiaan, keadilan, kesempatan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, keseimbangan dan keselarasan, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping tersebut di atas juga didasarkan pada prinsip-prinsip praktis yaitu: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non –diskriminasi dan non –proselitisi.

Oleh karenanya Pemerintah atau pimpinan negara segera mengambil langkah pada masyarakat untuk sadar dan berperilaku dan cara hidup yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk menangkal Covid-19. Mengapa? Karena masih ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa pandemi covid 19 adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Nah

semisal inilah yang harus dijauhkan dari cara berfikir masyarakat terutama pada masyarakat hukum adat yang ada di pedalaman.

Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia segera melakukan upaya dan mengambil kebijakan dalam menangani Virus Covid. Langkah awal yang dilakukan pada saat itu adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di China untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan. Langkah selanjutnya menyiagakan 100 Rumah Sakit, 135 Bandara dan pelabuhan Internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu badan. Pada tanggal 28 Januari 2020, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Sylvana menjelaskan penerbitan pedoman kesiap siagaan khusus menghadapi virus baru Corona. Pedoman tersebut mengadopsi dari Organisasi Kesehatan WHO.

Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari Negara lain, langkah selanjutnya Presiden menginstruksikan Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan evakuasi dengan prosedur yang menyangkut virus Corona.

Surat Edaran (SE) Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa / Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa (Anggara Pon, Warigadean), tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini merupakan upaya preventif pemerintah dalam menanggulangi meluasnya penyebaran virus Covid-19 di masyarakat. Beberapa hal yang diatur antara lain, kegiatan di restoran atau rumah makan atau warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dilaksanakan maksimal 50 persen dari kapasitas normal, yang semula jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WITA akan dilonggarkan dan diperbolehkan untuk beroperasi hingga pukul 22.00 WITA, tetapi ditetapkan untuk tetap menerapkan protocol kesehatan atau prokes secara ketat.

Didasarkan pada kenyataan yang ada khususnya di Pulau Bali, maka terdapat turun naik terkait konfirmasi Covid-19 yaitu :

- Pada tanggal 19 Januari 2021, kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Bali bertambah sebanyak 247 orang, dimana total keseluruhan kasus positif Covid-19 mencapai 21.777 pasien. Pada hari yang bersamaan, pasien yang terkonfirmasi sembuh dari Covid-19 tercatat sebanyak 227 orang. Sehingga, total keseluruhan pasien sembuh berjumlah sebanyak 18.824 orang. Kasus kematian karena Covid-19 pada hari itu bertambah 6 kasus sehingga terdapat sebanyak 597 orang.
- Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2021, kasus Covid-19 melonjak hingga 494 orang dan dengan penambahan tersebut, terdapat 22.271 pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19. Penjumlahan tersebut merupakan hasil penelusuran (*tracing*) terhadap specimen yang dilakukan dengan metode *real time polymerase chain reaction* (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).
- Pada tanggal 15 April 2021, tercatat peningkatan kasus pasien yang sembuh dari Covid-19 berjumlah cukup signifikan. Di hari sebelumnya, pasien sembuh hanya berjumlah 69 orang tetapi, pada hari selanjutnya yaitu tanggal 15, melonjak sebanyak 125 orang. Di hari yang sama, kasus positif Covid-19 kembali meningkat dengan tercatat pasien sebanyak 134 orang dari 121 orang. Untuk kasus meninggal dunia bertambah 3 orang.
- Jumlah pasien yang sembuh, totalnya lebih banyak dibandingkan yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sewaktu liburan pekan lalu, tercatat bahwa terdapat 100 (seratus) orang lebih yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini dikarenakan, Pulau Bali merupakan daerah pariwisata, dimana, Pulau Bali ini sering dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Sehingga, mayoritas dari masyarakat Bali lebih terfokus kepada skema yang berkaitan dengan pengembalian keadaan ekonomi seperti semula. Tempat-tempat wisata, sedari lama telah dibuka dan sudah mulai beroperasi. Dalam artian, selama pandemi Covid-19 ini, mayoritas dari masyarakat Bali berusaha untuk mengembalikan

keadaan seperti sediakala dengan cara menarik para wisatawan lokal. Tetapi, dalam pemberlakuan hal tersebut, tentunya dipastikan dengan protokol juga, karena peraturan mengenai pariwisata di Pulau Bali cukup ketat.

- Sejak awal Januari 2021, rumah sakit dan puskesmas makin gencar dalam memperluas vaksin. Mayoritas dari masyarakat Bali pun bersedia untuk melakukan vaksin, hingga terdapat adanya peristiwa berupa vaksin massal yang terjadi di sebuah hotel di Bali. Namun, sesuai dengan observasi yang telah dilakukan, apabila dibandingkan dengan Pulau Jawa, masyarakat di Pulau Bali lebih sadar akan penggunaan masker, kecuali di tempat-tempat makan.

Secara kumulatif, mengenai kasus positif Covid-19 sudah tercatat sebanyak 42.640 orang, sembuh 39.458 orang (92,93%), dan meninggal dunia dengan sebanyak 1.228 orang (2,89%). Kasus aktif di hari yang berkaitan menjadi 1.774 orang (4,18%). Surat Edaran (SE) Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa / Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali mulai berlaku pada hari Selasa (Anggara Pon, Warigadean), pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Melalui hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya preventif dalam menanggulangi peluasan dalam penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Menurut Gubernur Bali, Wayan Koster, pada akhir Mei, tingkat kesembuhan pasien terkait virus Covid-19 di Bali bisa mencapai hingga 90 (Sembilan puluh) persen. Guna mencegah penyebaran meluasnya virus Covid-19, Wayan Koster menerapkan 3 (tiga) skema yang dimana, skema ini dipuji oleh pemerintah pusat karena berkat adanya skema ini, penularan di Bali dapat ditanggulangi. Tentu saja dengan jalannya skema ini, Wayan Koster selanjutnya menyatakan bahwa skema ini tidak akan berjalan mulus tanpa adanya bantuan dari ribuan desa adat di Bali. Wayan Koster menyatakan dalam siaran pers yang selanjutnya diterima oleh CNN Indonesia, “Saat kasus Covid-19 muncul di Bali pertama kali pada 10 Maret

2020, kami langsung mengadakan diskusi dengan berbagai pihak untuk membuat suatu pola penanganan dan pencegahan dengan cara membatasi pergerakan masyarakat," ujar Koster pada Kamis, 14 Mei 2020.⁸

3 (tiga) skema yang diterapkan di Bali, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- Pertama, pengendalian pada penambahan jumlah pasien positif Covid-19 hingga titik terendah.
- Kedua, pasien yang sedang menjalani perawatan ditangani dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Fasilitas tersebut adalah dalam bentuk, baik itu rumah sakit, ruang perawatan, dan tenaga medis.
- Ketiga, dalam perawatan pasien positif Covid-19, diupayakan supaya tidak ada yang sampai meninggal dunia lagi. Sehingga hari ini, setidaknya di Bali hanya ada 4 (empat) kasus meninggal dunia yang terkonfirmasi kasus positif Covid-19.

3 skema yang ditetapkan di Bali tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam pembatasan mobilitas masyarakat.

1. Adapun kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dimulai dengan istilah PSBB pada April 2020 hingga PPKM level 3 dan 4 menjelang akhir Juli 2021. Adapun secara singkat fakta tersebut adalah :

PSBB

- Lingkup : SKI Jakarta
- Periode mulai : 10 – 23 April 2020

PSBB TRANSISI

- Lingkup DKI Jakarta
- Periode mulai : 12 – 25 Oktober 2020

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200514113452-20-503264/peran-desa-adat-jadi-pelengkap-3-skema-bali-lawan-corona> diakses pada 5 Mei 2021

PPKM

- Lingkup : Jawa dan Bali
- Periode mulai : 11 – 25 Januari 2021
- Diperpanjang : 26 Januari – 08 Februari 2021

PPKM MIKRO

- Lingkup : RT/RW, desa, kelurahan
- Periode : mulai : 09 – 22 Februari 2021 (Jawa dan Bali)
- Diperpanjang : 23 Februari – 08 Maret 2021 (Jawa dan Bali)
- Diperpanjang : 09 – 22 Maret 2021 (10 Provinsi)
- Diperpanjang : 23 Maret 05 April 2021 (15 Provinsi)
- Diperpanjang : 06 – 19 April 2021 (20 Provinsi)
- Diperpanjang : 20 April – 03 Mei 2021 (25 Provinsi)
- Diperpanjang : 04 Mei – 17 Mei 2021 (30 Provinsi)
- Diperpanjang : 18 – 31 Mei 2021 (30 Provinsi)
- Diperpanjang : 01 – 14 Juni 2021 (34 Provinsi)
- Diperpanjang : 15 – 28 Juni 2021 (Seluruh Provinsi)
- Diperpanjang : 29 Juni – 05 Juli 2021 (Seluruh Provinsi)
- Diperpanjang : 06 – 20 Juli (43 Kab/Kota di luar Jawa – Bali)

PPKM DARURAT

- Lingkup : Jawa dan Bali (Kab/Kota) level 3 dan 4
- Periode mulai : 3 – 20 Juli 2021
- Diperpanjang : 21 – 25 Juli 2021

PPKM LEVEL 3 DAN 4

- Lingkup : 95 Kabupaten / kota di Jawa dan Bali (level 4)
- Lingkup : 33 Kabupaten / kota di Jawa dan Bali (level 3)
- Lingkup : 45 Kabupaten / kota di 21 Provinsi luar Jawa dan Bali (level 4)

- Periode : 279 Kabupaten / kota di 21 Provinsi dan luar Jawa dan Bali (level 3)
- Periode mulai : 26 Juli – 02 Agustus 2021
- Diperpanjang : 3 – 9 Agustus 2021

Dalam selama PPKM, kegiatan masyarakat di batasi dengan ketentuan berikut :

1. Tempat kerja / perkantoran menerapkan work from home sebesar 75% dan work from office sebesar 25%
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring
3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Restoran menerima makan/ minum di tempat sebesar 25% dan selebihnya melalui layanan pesan antar atau di bawa pulang sesuai dengan jam operasional restoran.
5. Jam operasional pusat perbelanjaan / mall dibatasi sampai pukul 19.00
6. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
7. Tempat ibadah dibatasi kapasitasnya sebesar 50% dan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat

Bagaimana dengan Provinsi Bali, dalam menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)? Ternyata dalam melaksanakan PPKM yang dianjurkan oleh pemerintah Provinsi Bali lebih awal memperlakukannya yaitu tanggal 01 Juli 2021. Inilah yang merupakan tindakan berani untuk menangkal Covid-19. Selanjutnya Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng dengan tegas memberi ijin untuk upacara agama dan manusia yadinya dengan peserta dibatasi.

Hal ini bukan berarti Bendesa Madya MDA Kabupaten Buleleng yaitu Dewa Putu budarsa tidak menaati aturan Pemerintah, tetapi dia lakukan berdasarkan surat edaran (SE) Gubernur Bali no. 9 tahun 2021 dan SE Bupati

Buleleng untuk upacara agama dan manusia yadnya dengan pembatasan 30 orang, dengan pengawasan ketat dalam pelaksanaan PPKM yang dilakukan oleh gabungan MDA Kecamatan dan para kelian Desa Adat. Tindakan ini dilakukan dalam upaya mengembangkan kehidupan beragama, karena Bali memiliki kepercayaan yang tinggi akan nilai-nilai spiritual serta merupakan tujuan dan destinasi wisata dunia. Bali memiliki keunikan budaya dan tradisi, beragam hasil karya seni, merupakan salah satu negara dengan penduduk beragama Hindu terbesar di dunia dan sangat baik dalam pengelolaan masyarakat yang multikultur didasari perbedaan agama, etnik serta budaya yang berbeda.

2. Adanya berbagai situasi yang terjadi saat pandemi Covid-19, bagaimanakah dengan penghormatan dan Pemenhan terhadap hak asasi manusia (termasuk di dalamnya adalah masyarakat hukum adat)? Kesemuanya terkait dengan hak ekonomi dan sosial dan hak sipil dan politik. Untuk itu komunikasi tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk hak asasi manusia (OHCHR) mengeluarkan suatu pedoman diantaranya yaitu :

- Akses Pelayanan Kesehatan
 - Strategi kesehatan saat pandemi tidak hanya diperlukan untuk mengatasi sektor medis saja, melainkan juga penting untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dan kosenkuensinya di setiap kebijakan kesehatan yang diambil pada gender tertentu.
 - Perawatan harus tersedia untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, termasuk untuk mereka yang rentan dan terpinggirkan. Hal ini berarti, memastikan tidak ada seorang pun yang ditolak karena masalah pada pembiayaan atau stigma yang menghalangi mereka untuk mendapatkan perawatan tersebut.
- Tindakan Darurat
 - Hukum internasional telah memungkinkan tindakan darurat dalam menghadapi ancaman yang signifikan, tetapi tindakan tersebut harus sebanding dengan analisis risiko, kebutuhan, dan tidak diskriminatif. Dalam artian, tindakan darurat harus memiliki fokus

dan durasi yang jelas, serta mengambil pendekatan yang paling sedikit risikonya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

- Ketika negara mendeklarasikan kondisi darurat, negara harus memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan notifikasi formal kepada Sekretaris Jenderal PBB sesuai aturan yang berlaku. Lalu.
- Sehubungan dengan virus Covid-19, tenaga darurat harus digunakan untuk tujuan utama kesehatan masyarakat. Tenaga darurat tidak digunakan sebagai dasar untuk meredam perbedaan pendapat atau membungkam kerja para pembela hak asasi manusia atau jurnalis. Beberapa hak yang tidak bisa dihilangkan diantaranya adalah, prinsip *non-refoulement* atau larangan pengusiran kolektif, larangan penyiksaan dan perlakuan buruk, penahanan sewenang-wenang, dan lainnya.
- Pemerintah juga harus mengumumkan kepada publik yang terkena dampak mengenai maksud dari keadaan darurat, lokasi dan durasi diberlakukan tindakan tersebut, serta memperbarui informasi tersebut secara berkala. Selanjutnya
- ketika krisis berlalu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengembalikan kondisi seperti sebelumnya dan tidak menggunakan kekuatan darurat untuk mengatur kehidupan sehari-hari pasca krisis.
- Tidak Diskriminatif
 - Semua masyarakat termasuk orang-orang yang terpinggirkan dan yang memiliki kesulitan dalam mengakses informasi dan layanan publik karena berbagai alasan, beberapa diantaranya itu sudah menunjukkan adanya perilaku diskriminasi kepada orang-orang tersebut, dan tentunya, perbedaan politik yang mengakar. Upaya penyebaran informasi dan respon terhadap Covid-19 memerlukan perhatian khusus untuk mengidentifikasi orang-orang yang mungkin berisiko terlewatkan dan dikecualikan, seperti etnis atau

agama minoritas, masyarakat adat, migran, orang terlantar dan pengungsi, lanjut usia atau lansia, penyandang disabilitas, LGBTI atau orang-orang yang terkena dampak kemiskinan ekstrem.

- Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dan masyarakat sipil tentunya dapat membantu dalam mengidentifikasi orang-orang yang rentan terlewatkan atau dikecualikan, menyalurkan aliran informasi kepada komunitas-komunitas ini, dan memberikan umpan balik kepada pihak berwenang mengenai dampak tindakan yang diambil terhadap masyarakat tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan kasus penelitian ini yaitu tentang ketahanan masyarakat hukum adat yang menjadi pondasi ketahanan negara dalam era new normal, maka negara harus lebih memperhatikan posisi masyarakat hukum adat, terutama pada masyarakat hukum adat yang sulit dijangkau dan terkena/terpapar Covid-19 adalah :

- Masyarakat Adat, dimana negara harus mempertimbangkan konsep kesehatan masyarakat adat yang khas, seperti contoh, obat tradisional mereka, komunikasi, meninjau, dan mempertimbangkan persetujuan atas dasar informasi awal dari masyarakat adat dalam pengembangan strategi pencegahan Covid-19.
- Negara harus menempatkan langkah-langkah untuk mengontrol atau membatasi masuknya seseorang ke wilayah adat dalam konsultasi dan kerja sama dengan masyarakat yang bersangkutan, khususnya dengan kelompok perwakilan remaja.
- Bagi masyarakat adat yang memang hidup dengan melakukan isolasi secara sukarela, maka negara dan pihak lain harus menganggap mereka sebagai kelompok rentan. Penjagaan untuk mencegah orang luar masuk ke wilayah mereka ini harus diterapkan secara ketat supaya dapat menghindari berbagai kontak.
- Minoritas, dimana, negara harus menerapkan langkah tambahan untuk mengatasi dampak yang tidak proporsional dari krisis kesehatan akibat Covid-19 yang mungkin diderita kaum minoritas karena daerah yang

terpencil atau daerah yang memiliki keterbatasan barang pokok dan jasa. Kelompok minoritas sering hidup dalam kondisi perumahan yang terlalu padat sehingga membuat upaya jaga jarak fisik dan isolasi mandiri lebih sulit. Keterbatasan akses digital dan kesenjangan pendidikan orang tua juga membuat aktivitas belajar di rumah menjadi lebih sulit. Selanjutnya, orang yang termasuk kelompok minoritas mungkin lebih besar kemungkinannya dikeluarkan dari perawatan kesehatan karena, kekurangan sumber daya, tidak memiliki dokumentasi resmi, atau karena stigma dan diskriminasi. Negara harus memastikan akses perawatan kesehatan untuk kelompok minoritas, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan atau dokumen identitas.

Oleh karenanya masih sangat diperlukan pengawasan secara terus menerus baik dari masyarakat hukum adat dan pemerintah untuk mencegah menangkal, memerangi tersebarnya virus Covid-19 sehingga kesehatan masyarakat terjamin.

BAB IV

PENUTUP

Bab penutup ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab kesimpulan dan sub bab rekomendasi.

4.1 kesimpulan

Keberadaan masyarakat hukum adat dengan aturan-aturan yang unik mengatur tata kehidupan masyarakat adanya yang beraneka macam ternyata tidak mengalami perubahan pada ciri dari masyarakat hukum adat pada era new normal. Hal ini justru menjadi fondasi dalam penyelenggaraan tatanan negara yaitu melalui perilaku masyarakat hukum adat yang mendukung program dari pemerintah, khususnya pada masyarakat hukum adat di pulau Bali.

4.2 Rekomendasi

Didasarkan pada pembahasan tersebut di atas, maka di harapkan masyarakat hukum adat lainnya untuk memulai dari desa adat yang dalam hal itu RT/RW agar dapat menjadi fondasi ketahanan negara dalam era new normal ini. Disamping itu pimpinan daerah harus berani mengambil tindakan untuk memberi perlindungan keberadaan MHA.

5. Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini dijadwalkan akan dilaksanakan :

Hari / Tanggal & - Waktu Pelaksanaan	:	Sesuai jadwal Smt Ganjil-Smt Genap Tahun Akademik 2020 / 2021
Tempat pelaksanaan	:	Pemerintahan Provinsi Bali
Team peneliti	:	Terdiri dari 2 dosen dan 1 mahasiswa S2
Dosen peneliti	:	Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum Carisa Amanda S., S.H., M.H.
Mahasiswa peneliti	:	Ni Made Yolanda Novita, S.H Ni Putu Caylene Karissa Pariana, S.H

Daftar Pustaka

Literatur/Buku

- Saptomo, Ade. 2010. Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. PT Grasindo. Jakarta.
- Sembiring, Rosnidar. 2017. Hukum Pertanahan Adat. PT Rajagrafindo Perkasa. Depok.
- Setiady, Tolib. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Soetandyo, Wignyosoebroto. 1980. Makalah Mengenai Hukum dan Metode Metode Kajiannya. BPHN. Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. Penelitian Hukum, Cetakan VI. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nugroho, Adytio dan Lokataru Foundation. 2020. COVID-19 Guidance. The Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Geneva.
- Astika, Ketut Sudhana 1999 analisis kebudayaan, Jakarta : Depdikbud
- Hadi Kusuma, Hilman 1992 Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju

Peraturan Perundang – Undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, 11 Juli 2014.

Permendagri No. 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 19 Juni 2020.

Internet

Putsanra, Dipna Videlia. <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg> (diakses pada tanggal bulan tahun)

<https://www.alodokter.com/ini-panduan-menjalani-new-normal-saat-pandemi-corona> (diakses pada tanggal bulan tahun)

Sani, Muchtar. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pembahasan-ruu/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat.html> (diakses pada tanggal bulan tahun)

<https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2020/07/01/penerapan-new-normal-desa-pertahankan-budaya-dan-adat>. (diakses pada tanggal bulan tahun)

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52665346> (diakses pada tanggal bulan tahun)

Kedepatian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

<http://suku-dunia.blogspot.com/2014/08/sejarah-suku-bali.html>

<http://www.wacana.co/2014/05/suku-bali/>